

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

Sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan fungsinya adalah :

1. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.2 Isu Strategi Dinas Lingkungan Hidup

Dalam mencapai peran yang diharapkan pada visi dan misi Kepala Daerah, DLH kabupaten Lumajang berusaha mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi, seperti cepatnya pertumbuhan industri atau jasa serta permukiman yang menyebabkan berkurangnya daya dukung lingkungan akibat pembuangan limbah ke media lingkungan air, udara dan tanah serta tingginya timbunan sampah. Selain itu adanya perubahan fungsi lahan yang tanpa memperhatikan fungsi ekologis sekitarnya, sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem, hutan/lahan.

1.3 Strategi organisasi

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah pada dasarnya merupakan cara dipilih secara hati-hati, dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap isu strategis, permasalahan dan sebab suatu permasalahan, serta potensi yang dapat dikembangkan agar diperoleh cara yang tepat dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta menjadi payung atau acuan dalam proses perumusan program dan kegiatan pembangunan.

Adapun relevansi dan konsistensi antara pernyataan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya kelestarian lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana dan rasa aman	Meningkatnya kualitas air	Penurunan beban pencemaran badan air	1. Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kualitas air 2. Meningkatkan upaya pengawasan dan penataan hukum secara konsisten 3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor guna pengendalian pencemaran air
	Meningkatnya kualitas udara	Penurunan beban pencemaran udara	1. Meningkatkan pemantauan dan pengendalian kualitas udara 2. Meningkatkan upaya pengawasan dan penataan hukum secara konsisten 3. Meningkatkan koordinasi lintas sektor guna pengendalian pencemaran udara
	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Peningkatan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	1. Meningkatkan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 2. Meningkatkan peran serta masyarakat
	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Peningkatan pengelolaan sampah dan limbah B3	1. Meningkatkan pengelolaan sampah 2. Meningkatkan pengelolaan limbah B3

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. TARGET TUJUAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah representasi dari berbagai macam sasaran sejumlah prioritas kebijakan, dan merupakan akumulasi interaksi antar masing-masing indikator sasaran prioritas kebijakan Dinas Lingkungan Hidup hingga memunculkan indikator yang paling diperhitungkan. Berikut indikator dan target tujuan Dinas Lingkungan Hidup:

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Formulasi Perhitungan	Target Capaian Tahun 2025
1	Terciptanya kelestarian lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana dan rasa aman	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	angka	$(0.376 \times \text{Indeks Kualitas Air}) + (0.405 \times \text{Indeks Kualitas Udara}) + (0.219 \times \text{Indeks Kualitas Lahan})$	65,01 angka

2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian kinerja dimaksudkan sebagai komitmen antara bawahan dan atasan atas sasaran kinerja yang akan dicapai. Adapun Perjanjian Kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup, sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,72 angka
2.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,34 angka
3.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	47,75 angka
4.	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Indeks Pengelolaan Sampah (IPS)	0,91 angka

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA TUJUAN & SASARAN STRATEGIS OPD S/D TW II TAHUN 2025

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas air	Indeks Kualitas Air (IKA)	54,72 angka	51,67 angka	94,42 %	Masih proses pelaksanaan kegiatan dan pengumpulan data
2.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	85,34 angka	-	-	Masih proses penghitungan data
3.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	47,75 angka	-	-	Belum dapat dihitung karena menunggu perumusan kebijakan baru terkait IKL
4.	Meningkatnya pengelolaan persampahan	Indeks Pengelolaan Sampah (IPS)	0,91 angka	0,62 angka	68,13 %	Masih proses pelaksanaan kegiatan dan pengumpulan data

B. CAPAIAN KINERJA PROGRAM YANG MENUNJANG KINERJA SASARAN OPD

No	Program	Indikator Program	Penghitungan Kinerja
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	62 %
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase status mutu lingkungan hidup dalam kondisi baik dan cemar ringan/agak kritis	20,74 %
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase pengelolaan RTH	96 %
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase titik usaha dengan pengelolaan limbah B3 sesuai standar	94%
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi perizinan lingkungannya	50%

No	Program	Indikator Program	Penghitungan Kinerja
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga /masyarakat yang mendapat fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase lembaga dan masyarakat yang mendapat apresiasi pengelolaan lingkungan hidup	0 %
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	109 %
9	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah terkelola	85 %
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	67 %

C. PENYAJIAN DATA KINERJA

Pada triwulan II (dua) tahun 2025 capaian kinerja berdasarkan 4 (empat) sasaran dan indikator belum mencapai target dikarenakan:

1. Untuk IKA dan IPS masih proses pelaksanaan kegiatan dan pengumpulan data;
2. Untuk IKU pada TW II 2025 masih proses penghitungan data;
3. Untuk IKL belum dapat dihitung karena menunggu perumusan kebijakan baru terkait IKL.

Capaian program penunjang sasaran OPD masih belum mencapai 100% karena masih proses pelaksanaan dan pengumpulan data yang berakhir pada akhir tahun berjalan.

D. REALISASI ANGGARAN

	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 20.152.935.855	Rp 9.486.389.973	47,07 %
2.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 365.579.700	Rp 15.500.000	4,24%
3.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 560.328.565	Rp 72.377.000	12,92 %
4.	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp 3.098.039.675	Rp 734.380.574	23,70 %
5.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp 71.247.500	Rp 17.793.000	24,97 %

	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
6.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 124.211.800	Rp 22.128.000	17,81 %
7.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 204.781.190	Rp 66.855.140	32,65 %
8.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup dan Masyarakat	Rp 59.745.750	Rp 0	0%
9.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 31.073.500	Rp 10.296.000	33,13 %
10.	Program Pengelolaan Persampahan	Rp 6.321.732.922	Rp 1.269.243.068	20,08 %
	JUMLAH	Rp. 30.989.676.459	Rp 11.694.962.755	37,74 %

BAB IV

PENUTUP

Secara umum Dinas Lingkungan hidup kabupaten Lumajang pada triwulan 2 (dua) tahun 2025 ini capaian kinerja berdasarkan empat sasaran dan indikator belum mencapai target yang ditetapkan. Meskipun begitu kami akan terus meningkatkan kinerja program atau kegiatan yang sudah tertuang di perjanjian kinerja tahun 2025 pada triwulan selanjutnya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUMAJANG



BAB IV

PENUTUP

Secara umum Dinas Lingkungan hidup kabupaten Lumajang pada triwulan 1 (satu) tahun 2025 ini capaian kinerja berdasarkan pohon kinerja belum mencapai target yang ditetapkan. Meskipun begitu kami akan terus meningkatkan kinerja program atau kegiatan yang sudah tertuang di perjanjian kinerja tahun 2025 pada triwulan selanjutnya.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN LUMAJANG



Dra. HERTUTIK, M.Si

NIP. 19661114 199403 2 008

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi :

1. Perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
2. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
3. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
4. Pengelolaan urusan rumah tangga ;
5. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
6. Penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
7. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern;
8. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
9. Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana;
10. Pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
11. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana;
13. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
14. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Sekretaris Dinas

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100 %

2.2 PENGUKURAN KINERJA
CAPAIAN KINERJA TW II

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Sekretaris Dinas

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	86%	86%

• PENYAJIAN DATA KINERJA

Pada triwulan I (satu) capaian kinerja berdasarkan satu indikator yaitu Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran tercapai 67% dari target 100%. Rincian dari tercapainya kinerja tersebut terdiri dari 8 indikator kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar 87.5%.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 67%.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terealisasi 100%
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah terealisasi 50%
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terealisasi 79%
6. Kegiatan Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi 70%
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terealisasi 100%
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terealisasi 75%

- **EFISIENSI KINERJA**

Efisiensi Kinerja senilai 10.74% yang diperoleh dari kinerja yang belum terealisasi seluruhnya dan adanya anggaran yang tetap terealisasi untuk kebutuhan berjalannya kinerja yang dilakukan mulai dari perencanaan dokumen, koordinasi dan pengolahan data serta penganggaran rutin.

2.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Adanya kemudahan koordinasi antar bidang, optimalisasi kinerja SDM sesuai kuantitas yang tersedia.

- **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Kurangnya kuantitas SDM sehingga menyebabkan saat proses pengolahan data sedikit terhambat.

- **UPAYA/SOLUSI UNTUK MENGATASI PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Mengoptimalkan kinerja SDM yang ada dan membagi pekerjaan sehingga dapat terselesaikan sesuai waktu yang ditentukan

2.4 RENCANA TINDAK LANJUT

Meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan dan realisasi kinerja pada triwulan selanjutnya.

2.5 TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG

- ☐ Laporan kurang baik
- ☐ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

BAB IV

PENUTUP

Capaian kinerja pada triwulan II tahun 2025 yaitu 86% dengan efisiensi kinerja sebesar 10.74% karena adanya kinerja yang belum terealisasi seluruhnya dan adanya anggaran yang tetap terealisasi untuk kebutuhan berjalannya kinerja yang dilakukan mulai dari perencanaan dokumen, koordinasi dan pengolahan data serta penganggaran rutin. Dengan demikian akan melaksanakan rencana tindakjut sesuai petunjuk pimpinan.

Mengetahui,

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Lumajang Environmental Office (Dinas Lingkungan Hidup). The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG" around the top and "DINAS LINGKUNGAN HIDUP" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp.

Dra. HERTUTIK, M.Si

NIP. 19661114 199403 2 008

Lumajang, 04 Juli 2025

SEKRETARIS DINAS

A handwritten signature in blue ink, belonging to Agus Rokhman Rozaq, is written over the text.

AGUS ROKHMAN ROZAQ, ST. MT

NIP. 19710107 199901 1 001

Tabel 2.3

Cost per outcome Sekretaris Dinas Tahun 2025 - Triwulan II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Terselenggaranya fasilitasi kebutuhan operasional kantor	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	100%	86%	86%				10.74%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					5.834.073.365	4.390.733.370	75.26%	

Perhitungan Capaian Program

Nama Program	Indikator	Formulasi	Perhitungan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan operasional perkantoran	(jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang dipenuhi)/(jumlah fasilitasi kebutuhan operasional kantor yang direncanakan) x 100%	$\frac{61}{71} \times 100\% = 86\%$

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi dan tugas :

1. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program Bidang Tata Lingkungan;
2. Penginventarisasi data dan informasi sumberdaya alam;
3. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Pengoordinasian dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
6. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
7. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
8. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah;
9. Penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
10. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
11. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Lumajang;
12. Pemberian fasilitasi keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
13. Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
14. Pengoordinasian penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (AMDAL, UKL-UPL, izin lingkungan, Audit Lingkungan Hidup, Analisis resiko Lingkungan Hidup);
15. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
16. Pelaksanaan proses izin lingkungan;
17. Pelaksanaan pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
18. Pelaksanaan pengembangan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup;
19. Pelaksanaan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
20. Pelaksanaan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan Hidup, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
21. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
22. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam mendukung melaksanakan tugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator sebagai tolak ukur pengukuran capaian kinerja yaitu :

Tabel 2.1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja **Kepala Bidang Tata Lingkungan**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	64,29%
2.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan izin usaha/kegiatan terkait lingkungan hidup	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi perizinan lingkungannya	89,75%

.2 PENGUKURAN KINERJA :

Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2025

Tabel 2.2
Capaian Kinerja **Kepala Bidang Tata Lingkungan**

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Presentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	64,29 %	64,29%	48,90 %
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Presentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi perizinan lingkungannya	89,75%	89,75%	50 %

Tabel 2.2

Cost per outcome Kepala Bidang Tata Lingkungan Periode Tahun 2025 - Triwulan II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	64,29 %	64,29%	48,90 %				1) RPPLH : 7,44 % KLHS : 0% 2) FKPL dan Pengawasan : -41,50%
2.	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan izin usaha/kegiatan terkait lingkungan hidup	Presentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi perizinan lingkungannya	89,75%	89,75%	50 %				
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			0	0	12.640.000	11.700.000	92,56%	
2	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			0	0	18.205.900	13.928.000	76,50%	

- **PENYAJIAN DATA KINERJA**

- Terlaksananya Pemantauan Usaha terhadap Izin Lingkungan dan Fasilitasi Perizinan. Jumlah Titik Usaha Terpantau dan Perizinan Lingkungan yang difasilitasi total selama triwulan II 2025 adalah total 7 dokumen/laporan, dengan rincian 5 Kegiatan Pengawasan, sedangkan untuk kegiatan Fasilitasi Perizinan Lingkungan, Jumlah usaha atau kegiatan yang telah difasilitasi izin lingkungan berjumlah 2 dokumen .Hal ini terkait dengan adanya perubahan seiring dikeluarkannya UU Cipta Kerja dimana izin lingkungan berubah menjadi persetujuan lingkungan dan melalui system OSS. Selain itu ada perubahan kewenangan penerbitan izin lingkungan dimana sebagian besar izin lingkungan usaha/kegiatan semula kewenangan kabupaten berubah menjadi kewenangan Provinsi maupun Pusat. Beberapa dokumen/ laporan yang telah mengajukan arahan izin Lingkungan juga masih dalam proses verifikasi Lapangan.
Terpenuhinya Pemantauan Usaha terhadap izin lingkungan dan Fasilitasi perizinan pada tahun 2025 adalah 31 dokumen/laporan, dimana target pada triwulan II adalah 2 dokumen/laporan dan realisasi 12 dokumen. Prosentase dokumen/laporan Titik Usaha Terpantau dan Perizinan Lingkungan yang difasilitasi tercapai total sebesar 48,90%.
- Untuk Dokumen RPPLH belum terlaksana dan , Penyusunan Dokumen KLHS belum terlaksana karena sesuai dengan time shedule . Presentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun 50 %

- **EFISIENSI KINERJA**

- Pada program perencanaan lingkungan hidup efisiensi kinerja 7,44 % dikarenakan kegiatan rutin dalam hal penyusunan dokumen.
- Pada program pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota efisiensi kinerja mencapai 76,50 % .karena anggaran sesuai dari time shedule pencairannya.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Program Perencanaan Lingkungan Hidup :

- OPD membantu memberikan masukan dari kelancaran penyusunan;
- Ketersediaan Data yang dibutuhkan dalam penyusunan Dokumen IKPLHD

Program pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Bidang lain ikut membantu dalam kegiatan pengawasan

- **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Program Perencanaan Lingkungan Hidup :

- Dalam proses pengerjaan Dokumen IKPLHD pengumpulan data tidak sesuai dengan jadwal yang disesuaikan;
- Terdapat data yang harus menunggu kordinasi dengan Provinsi, sehingga beberapa OPD mengalami kesulitan dalam memenuhi data, terkait penyusunan Dokumen IKPLHD

Program pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin

lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

- Berkurangnya tenaga pengelola dokumen pengawasan pada seksi pengawasan
 - Jumlah pelaku usaha dan/atau kegiatan yang akan mengajukan dokumen lingkungan tidak dapat ditentukan.
 - Adanya perubahan kewenangan penerbitan izin lingkungan dimana sebagian besar izin lingkungan usaha/kegiatan semula kewenangan Kabupaten berubah menjadi kewenangan Provinsi maupun Pusat.
 - Perlu kajian secara teknis terhadap permohonan pertek sebagai syarat dokumen UKL-UPL atau Amdal, sedangkan pemohon banyak yang tidak menguasai kajian di bidang lingkungan sehingga membutuhkan tenaga ahli yang dapat menyusun pertek maupun dokumen lingkungan.
 - Adanya aplikasi OSS yang bisa diakses oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan izin bisa didapatkan secara otomatis mengakibatkan DLH tidak dapat mengetahui adanya usaha dan/atau kegiatan di masyarakat telah memiliki izin lingkungan atautakah belum.
- **UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA**
 - Koordinasi dengan DLH Kab lain, DLH Provinsi Jawa Timur dan Akademisi untuk mendapatkan referensi tenaga ahli yang dapat menyusun dan/atau memeriksa kajian teknis
 - Menyampaikan kendala terkait ketersediaan tenaga ahli di Kab.Lumajang kepada pimpinan daerah.
 - Survey lokasi usaha dan/atau kegiatan yang mengajukan arahan izin lingkungan tetap dilaksanakan
 - Persetujuan lingkungan atau persetujuan pemerintah dikeluarkan berdasarkan data yang ada pada sistem OSS

2.4 RENCANA TINDAK LANJUT

- Meningkatkan kinerja pada Triwulan III Tahun Anggaran 2025

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

Laporan sudah baik	
Laporan kurang baik	
Laporan segera diperbaiki	
Target dan realisasi diteliti ulang	
Capaian diteliti ulang	
Lain-lain	

BAB III

PENUTUP

Demikian laporan kinerja Kepala Bidang Tata Lingkungan triwulan II tahun 2025 . Kami menyadari bahwa laporan diatas masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik untuk penyempurnaan laporan, baik tulisan maupun isi laporan sangat kami harapkan.

Lumajang, 01 Juli 2025

Mengetahui,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup



Dra. HERTUTIK, M.Si
NIP. 19661114 199403 2 008

Kepala Bidang Tata Lingkungan



IWAN SUTIKNO, SP, MM
NIP. 19690616 199202 1 002

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : IWAN SUTIKNO, SP, MM
Jabatan : Kepala Bidang Tata Lingkungan
Selanjutnya disebut pihak pertama
N a m a : Dra. HERTUTIK, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lumajang

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,


Dra. HERTUTIK, M.Si
NIP. 19661114 199403 2 008

Pihak Pertama,


IWAN SUTIKNO, SP, MM
NIP. 19690616 199202 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya dokumen perencanaan lingkungan hidup	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang tersusun	64,29 %
2	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan izin usaha/kegiatan terkait lingkungan hidup	Persentase usaha/kegiatan yang dibina dan diawasi perizinan lingkungannya	89,75%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	365.579.700	DAU
2.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	124.211.800	DAU

Lumajang, 10 Januari 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kepala Bidang Tata Lingkungan



Dra. HERTUTIK, M.Si
NIP. 19661114 199403 2 008



IWAN SUTIKNO, SP, MM
NIP. 19690616 199202 1 002

❖ **DOKUMENTASI KEGIATAN**

1. Fungsi Fasilitasi Komitmen Pengelolaan Lingkungan

a. Melakukan Verifikasi lapangan SLO :



Kegiatan diluar RKA

- Mengikuti pemeriksaan siteplan

Perumahan Nusantara Estate Desa Sumberejo oleh PT. Bumi Nusantara Regency pada tanggal 05 Mei 2025	Perumahan Clarysa Grande Kec Sumbesuko oleh PT.East Kedaton Jayaland pada tanggal 19 Mei 2025
Perumahan Alam Harmoni Ds Tukum oleh PT. Hidayah Amanah Properti pada tanggal 26 Mei 2025	Perumahan Savana Residence oleh PT Savanah Berkah Nusantara pada tanggal 12 Juni 2025
Perumahan Leiden Park Tahap 2 oleh PT Bintang Indonesia pada tanggal 16 Juni 2025	Perumahan Adara Pack Tahap 2 oleh PT Bintang Indonesia pada tanggal 16 Juni 2025
Perumahan Griya Semeru Ds Wonorejo oleh PT. Asia Land Indonesia pada tanggal 20 Juni 2025	

- Mengikuti kegiatan pengawasan lingkungan
DESA BONDOYUDO, SUKODONO

 Pengawasan RISPAM 26.06.2025 08:56 8°4'58.492"S 113°14'31.80"E W68R+XPH-Rejo Agung, Bondoyudo, Kec. Sukodono 67352  Pengawasan RISPAM 26.06.2025 08:56 8°4'58.41"S 113°14'31.78"E W68R+XPH-Rejo Agung, Bondoyudo, Kec. Sukodono 67352	Dokumen Lingkungan : kegiatan. Dokumen memuat komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan perundangan. Temuan Lapangan: - Kegiatan pembangunan telah dimulai dengan tahapan pekerjaan jaringan distribusi air. - Tidak ditemukan indikasi pencemaran atau gangguan lingkungan saat pengawasan. - Pelaksana kegiatan menunjukkan komitmen pelaksanaan pengelolaan lingkungan (pengelolaan limbah, pengendalian debu, dan pemeliharaan kebersihan lokasi). Catatan Pembinaan: - Pelaksana diingatkan untuk tetap mendokumentasikan kegiatan pemantauan lingkungan secara berkala. - Disarankan adanya papan informasi lingkungan di lokasi kegiatan. Apabila terjadi perubahan rencana teknis, pelaksana wajib melakukan perubahan dokumen lingkungan sesuai prosedur
DESA SUMBEREJO, SUKODONO	

 Pengawasan RISPAM 26.06.2025 10:18 8°7'40.72"S 113°15'52.33"E Perumahan Citra Gardenia Blok D-7, Bulur, Sumberejo, Kec. Sukaatmaja  Pengawasan RISPAM 26.06.2025 10:20 8°7'40.50"S 113°15'57.58"E Perumahan Citra Gardenia Blok D-7, Bulur, Sumberejo, Kec. Sukaatmaja	Dokumen Lingkungan : kegiatan. Dokumen memuat komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan perundangan. Temuan Lapangan: - Kegiatan pembangunan telah dimulai dengan tahapan pekerjaan jaringan distribusi air. - Tidak ditemukan indikasi pencemaran atau gangguan lingkungan saat pengawasan. - Pelaksana kegiatan menunjukkan komitmen pelaksanaan pengelolaan lingkungan (pengelolaan limbah, pengendalian debu, dan pemeliharaan kebersihan lokasi). Catatan Pembinaan: - Pelaksana diingatkan untuk tetap mendokumentasikan kegiatan pemantauan lingkungan secara berkala. - Disarankan adanya papan informasi lingkungan di lokasi kegiatan. Apabila terjadi perubahan rencana teknis, pelaksana wajib melakukan perubahan dokumen lingkungan sesuai prosedur
DESA SENDURO, SENDURO	
 Pengawasan RISPAM 26.06.2025 10:40 8°6'7.27"S 113°5'50.38"E Jl. PB Sudirman No.211, Juranglangak, Senduro, Kec. Senduro 67361  Pengawasan RISPAM 26.06.2025 10:36 8°6'6.84"S 113°5'50.33"E Jl. PB Sudirman No.211, Juranglangak, Senduro, Kec. Senduro 67361	Dokumen Lingkungan : kegiatan. Dokumen memuat komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan perundangan. Temuan Lapangan: - Kegiatan pembangunan telah dimulai dengan tahapan pekerjaan jaringan distribusi air. - Tidak ditemukan indikasi pencemaran atau gangguan lingkungan saat pengawasan. - Pelaksana kegiatan menunjukkan komitmen pelaksanaan pengelolaan lingkungan (pengelolaan limbah, pengendalian debu, dan pemeliharaan kebersihan lokasi). Catatan Pembinaan: - Pelaksana diingatkan untuk tetap mendokumentasikan kegiatan pemantauan lingkungan secara berkala. - Disarankan adanya papan informasi lingkungan di lokasi kegiatan. Apabila terjadi perubahan rencana teknis, pelaksana wajib melakukan perubahan dokumen lingkungan sesuai prosedur

KELURAHAN ROGOTRUNAN, LUMAJANG	
 Pengawasan RISPAM 26.06.2025 03:43 8774646 S 11311339 0211 VECG-91 Rogotrunan, Kec. Lumajang 67910 	Dokumen Lingkungan : kegiatan. Dokumen memuat komitmen pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai ketentuan perundangan. Temuan Lapangan: - Kegiatan pembangunan telah dimulai dengan tahapan pekerjaan jaringan distribusi air. - Tidak ditemukan indikasi pencemaran atau gangguan lingkungan saat pengawasan. - Pelaksana kegiatan menunjukkan komitmen pelaksanaan pengelolaan lingkungan (pengelolaan limbah, pengendalian debu, dan pemeliharaan kebersihan lokasi). Catatan Pembinaan: - Pelaksana diingatkan untuk tetap mendokumentasikan kegiatan pemantauan lingkungan secara berkala. - Disarankan adanya papan informasi lingkungan di lokasi kegiatan. Apabila terjadi perubahan rencana teknis, pelaksana wajib melakukan perubahan dokumen lingkungan sesuai prosedur
Nagayana   	- Menyediakan area RTH di depan kantor dengan Pohon nangka, kelengkeng, pepaya, mangga, jambu, tanaman hias, dll - Kewajiban mengoperasikan peralatan sesuai dengan prosedur - Menyediakan APAR sebanyak 7 buah - Mengikutsertakan karyawan pada BPJS - Penataan taman dan ruang terbuka hijau dengan penanaman pohon penghijauan yang daunnya rimbun dan menyerap debu - Melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan mengenai penataan udara ruang dan taman/ penghijauan

Formulasi Capaian Program

Program Perencanaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Presentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Tersusun :
(Jumlah dokumen yang disusun : Jumlah target dokumen yang disusun pada akhir periode) X 100%
(2 : 10) x 100% = 50%

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Presentase Usaha/Kegiatan yang dibina dan diawasi perizinan lingkungan
(Jumlah target usaha dan/atau kegiatan yang dibina /diawasi pada tahun berjalan : Jumlah target usaha dan atau kegiatan yang dibina/awasi pada akhir periode berjalan) X 100%
(89: 182)X 100% = 48,90%

DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA

Menerbitkan PKPLH,Persetujuan Teknis/ SLO Pemenuhan Baku Mutu Lingkungan :

No	Pemrakarsa	Bidang Usaha	Nomor Persetujuan Lingkungan dan Tanggal Terbit
1	PT. Bumi Subur	Pembesaran Crustacea Air Payau	500.10.29.16/367/427.47/2025 (21 April 2025)
2	CV. Mitra Pangestu	Peternakan Babi	500.10.29.16/500/427.47/2025 (04 Juni 2025)

LAPORAN KINERJA TRIWULAN II
BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Bidang Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

1. Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Pelaksanaan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; penyiapan sarana prasarana dan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup;
3. Penyiapan sarana prasarana dan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan hidup (laboratorium lingkungan);
4. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan pencemaran dan pemulihan sumber pencemar institusi dan non institusi;
5. Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
6. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;
7. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
8. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
9. penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
10. pelaksanaan penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
11. pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
12. pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
13. penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
14. pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
15. persiapan bahan pelaksanaan Inventarisasi dan pengembangan sistem informasi Gas Rumah Kaca;
16. persiapan bahan penyusunan profil Gas Rumah Kaca;
17. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup; pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang telah disusun dapat diuraikan sasaran, indikator kinerja dan target Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel 2.1

Tabel 2. 1
Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya status mutu lingkungan alam kondisi minimal cemar ringan/agak kritis	Persentase status mutu lingkungan hidup dalam kondisi baik dan cemar ringan/agak kritis	80,35%
2.	Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	92%

2.2. PENGUKURAN KINERJA :

• **CAPAIAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2025**

Dalam mendukung melaksanakan tugas bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup telah ditetapkan 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja sesuai Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya status mutu lingkungan alam kondisi minimal cemar ringan/agak kritis	Persentase status mutu lingkungan hidup dalam kondisi baik dan cemar ringan/agak kritis	80,35%	25%	31,11%
Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	92%	100%	108,69%

Tabel 2.3.

Cost per outcome Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2025 - Triwulan I

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target (4)	Realisasi (5)	% (6=5/4)	Pagu (Rp.) (7)	Realisasi (8)	Capaian (9=8/7)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatnya status mutu lingkungan alam kondisi minimal cemar ringan/agak kritis	Persentase status mutu lingkungan hidup dalam kondisi baik dan cemar ringan/agak kritis	80,35%	25%	31,11%				1. 8,55 2. 31,42
2.	Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	92%	100%	108,69%				
1.	Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup					287.560.565	64.868.840	22,56	
2.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota					6.600.000	5.100.000	77,27	

- **PENYAJIAN DATA KINERJA**

- a. Meningkatnya status mutu lingkungan alam kondisi minimal cemar ringan/agak kritis diukur melalui indikator Persentase status mutu lingkungan hidup dalam kondisi baik dan cemar ringan/agak kritis dengan target 80,35%. Target tersebut diperoleh dari nilai prosentase status mutu air, status mutu udara dan status mutu tanah selama satu tahun.
- b. Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup diukur dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dengan target 92%.

- **EFISIENSI KINERJA**

- a. Efisiensi sasaran meningkatnya status mutu lingkungan alam kondisi minimal cemar ringan/agak kritis diukur melalui indikator Persentase status mutu lingkungan hidup dalam kondisi baik dan cemar ringan/agak kritis tercapai sebesar 8,55. Nilai efisiensi kecil dikarenakan capaian anggaran yang belum optimal, adanya pergeseran anggaran dan beberapa penyerapan anggaran kegiatan dilaksanakan pada triwulan tiga dan empat
- b. Efisiensi Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup diukur dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup tercapai sebesar 31,42.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

- a. Tercapainya capaian kinerja pada sasaran meningkatnya status mutu lingkungan alam kondisi minimal cemar ringan/agak kritis diukur melalui indikator Persentase status mutu lingkungan hidup dalam kondisi baik dan cemar ringan/agak kritis dikarenakan adanya pengelolaan lingkungan yang baik dan terkendali pada air sungai, udara dan lahan.
- b. Tercapainya target realisasi kasus pengaduan yang difasilitasi dikarenakan kemudahan dan terbukanya akses kanal pengaduan melalui berbagai sosial media dan website.

- **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

- a. Capaian kinerja pada sasaran meningkatnya status mutu lingkungan alam kondisi minimal cemar ringan/agak kritis diukur melalui indikator Persentase status mutu lingkungan hidup dalam kondisi baik dan cemar ringan/agak kritis tidak tercapai 100% dikarenakan pemantauan kualitas udara dalam tahap perhitungan data sedangkan pemantauan kualitas lahan dilaksanakan pada triwulan empat.
- b. Faktor yang dapat menghambat capaian kinerja pada sasaran meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup yaitu kurangnya sarana dan prasarana fasilitasi pengaduan.

- **UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI HAMBATAN DALAM MENCAPAI KINERJA**

- a. Solusi untuk mencapai kinerja pada sasaran meningkatnya status mutu lingkungan alam kondisi minimal cemar ringan/agak kritis diukur melalui indikator Persentase status mutu lingkungan hidup dalam kondisi baik dan cemar ringan/agak kritis yaitu segera melaksanakan menyelesaikan perhitungan data.
- b. Solusi untuk mencapai kinerja pada sasaran meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup diukur dari 1 (satu) indikator dengan melakukan peningkatan kompetensi pejabat pengawas lingkungan hidup dan staf teknis.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Mempertahankan dan meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan pada Triwulan 2 Tahun Anggaran 2025 dan realisasi keuangan.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan kurang baik
- ☐ Laporan segera diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain
-

BAB III

PENUTUP

- Capaian Kinerja Triwulan I Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup memiliki dua sasaran dan dua indikator kinerja yaitu Persentase status mutu lingkungan hidup dalam kondisi baik dan cemar ringan/agak kritis dengan capaian kinerja 31,11% dan Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup dengan capaian kinerja 108,69%.
- Faktor ketidak keberhasilan capaian kinerja Persentase status mutu lingkungan hidup dalam kondisi baik dan cemar ringan/agak kritis dikarenakan belum terlaksananya kegiatan pemantauan tanah.

Lumajang, Juli 2025

Mengetahui,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Dra. HERTUTIK, M. Si
NIP. 19661114 199403 2 008

KEPALA BIDANG PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN KERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP



YUNUS HARMIAWAN, ST
NIP. 19820131 201101 1007

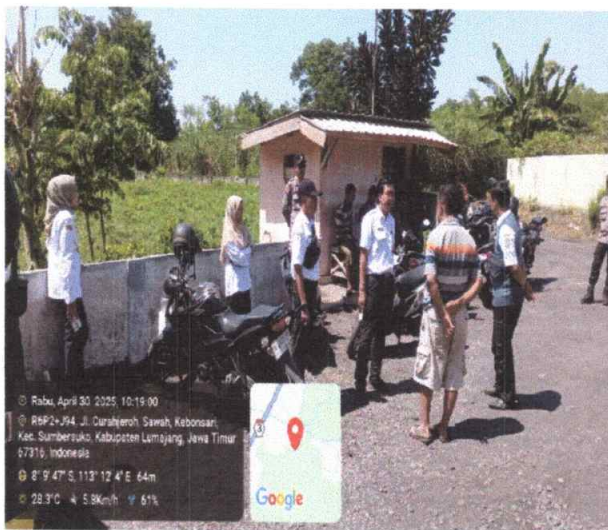
LAMPIRAN

❖ DOKUMENTASI KEGIATAN

- Sasaran Meningkatnya status mutu lingkungan alam kondisi minimal cemar ringan/agak kritis dengan indikator Persentase status mutu lingkungan hidup dalam kondisi baik dan cemar ringan/agak kritis
 - Pemantauan Kualitas Air Sungai Betoto, Senduro



- Sasaran Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup dengan indikator Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup



❖ **DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA**

- Sasaran Meningkatnya status mutu lingkungan alam kondisi minimal cemar ringan/agak kritis dengan indikator Persentase status mutu lingkungan hidup dalam kondisi baik dan cemar ringan/agak kritis

$$\begin{aligned}\text{Persentase status mutu lingkungan hidup dalam} &= (\% \text{lahan} + \% \text{udara} + \% \text{air}) : 3 \\ \text{kondisi baik dan cemar ringan/agak kritis} &= (0\% + 0\% + 75\%) : 3 \\ &= 25\%\end{aligned}$$

- Sasaran Meningkatnya penanganan pengaduan lingkungan hidup dengan indikator Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup

$$\begin{aligned}\text{Persentase penanganan pengaduan lingkungan} &= \text{Jml pengaduan yg di TL dibagi Jml} \\ \text{hidup} &\text{pengaduan yg di register) x 100\%} \\ &= (7 : 7) \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur pada Peraturan bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kerja bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. pelaksanaan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan sumber daya alam;
- c. pelaksanaan kegiatan konservasi dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- d. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati;
- e. penyusunan rencana kegiatan Ruang Terbuka Hijau;
- f. pelaksanaan kegiatan penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau;
- g. pelaksanaan penataan dan pemeliharaan jalur hijau;
- h. pelaksanaan pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- i. pelaksanaan diklat dan penyuluhan lingkungan hidup;
- j. pelaksanaan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan;
- k. pelaksanaan pembinaan serta pengembangan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan;
- l. pelaksanaan dukungan program kepedulian lingkungan hidup tingkat provinsi dan nasional;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas;
- n. dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam mendukung pelaksanaan tugas Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup telah ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator sebagai tolok ukur pengukuran capaian kinerja seperti dalam table berikut :

Tabel 2. 1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Jumlah Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Presentase pengelolaan RTH	18,99%
2.	Meningkatnya lembaga/masyarakat yang mendapat fasilitas pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan lingkungan hidup	Persentase lembaga /masyarakat yang mendapat fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%
3.	Meningkatnya lembaga/ masyarakat yang mendapat apresiasi pengelolaan lingkungan hidup	Persentase lembaga dan masyarakat yang mendapat apresiasi pengelolaan lingkungan hidup	83%

• **PENGUKURAN KINERJA**
CAPAIAN KINERJA TW II

Tabel 2. 2

Capaian Kinerja Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan Jumlah Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Persentase pengelolaan RTH	18,99%	18,15%	95,58%
Meningkatnya lembaga/masyarakat yang mendapat fasilitas pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan lingkungan hidup	Persentase lembaga /masyarakat yang mendapat fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100 %	100%	100%
Meningkatnya lembaga/ masyarakat yang mendapat apresiasi pengelolaan lingkungan hidup	Persentase lembaga dan masyarakat yang mendapat apresiasi pengelolaan lingkungan hidup	83%	50%	60.24%

Tabel 2.3

Cost per outcome Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Tahun 2025 - Triwulan II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1.	Meningkatkan Jumlah Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Persentase pengelolaan RTH	18,99%	18,15%	95,58%				65,10%
2.	Meningkatnya lembaga/masyarakat yang mendapat fasilitas pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan lingkungan hidup	Persentase lembaga /masyarakat yang mendapat fasilitas pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%	100%	100%				74,37%
3.	Meningkatnya lembaga/ masyarakat yang mendapat apresiasi pengelolaan lingkungan hidup	Persentase lembaga dan masyarakat yang mendapat apresiasi pengelolaan lingkungan hidup	80%	50%	62,24%				-7,47%
1	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					999.008.416	304.494.535	30.48%	

2.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					104.654.950	26.819.200	25,63%	
3.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat					26.584.750	18.000.000	67,71%	

● **PENYAJIAN DATA KINERJA**

Pada Triwulan II (dua) capaian kinerja pada sasaran kinerja Meningkatkan Jumlah Keanekaragaman Hayati yang dikelola, indikator berupa Persentase pengelolaan RTH target pada triwulan II yaitu 18,99% dan terealisasi dengan capaian kinerja Jumlah Keanekaragaman Hayati yang dikelola adalah 95,58 %.

Pada sasaran kinerja Meningkatnya lembaga/masyarakat yang mendapat fasilitasi pendidikan, pelatihan dan Penyuluhan lingkungan hidup dengan indikator Persentase lembaga /masyarakat yang mendapat fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup, target pada TW II adalah 100% yaitu 7 kegiatan, realisasi sebanyak 7 kegiatan, yakni :

1. Kegiatan Sosialisasi dan Pendampingan Pengusulan Kalpataru Tingkat Provinsi (Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan)
2. Kegiatan Pembinaan dan Pendampingan Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi (Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan)
3. Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Berseri dalam rangka Pengusulan Tingkat Provinsi (Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup)
4. Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Kegiatan Eco Pesantren (Sub Kegiatan sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga)
5. Kegiatan Sosialisasi Saka Kalpataru (Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan)
6. Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2025 (Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup)
7. Kegiatan Peringatan Hari Bumi Tahun 2025 (Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas)

Pada sasaran kinerja Meningkatnya lembaga/ masyarakat yang mendapat apresiasi pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Persentase lembaga dan masyarakat yang mendapat apresiasi pengelolaan lingkungan hidup, target pada TW II adalah 83% yaitu 12 entitas, realisasi 8 entitas, yakni penghargaan di Tingkat Kabupaten untuk:

- Desa/Kelurahan Berseri
 - Kategori Mandiri: Kelurahan Kelurahan Rogotrunan, Kelurahan Jogotrunan, dan Desa Senduro
 - Kategori Pratama: Desa Kebonsari, Desa Kebonagung, dan Desa Tempeh Tengah Senduro
- Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup
 - Kategori Perintis Lingkungan: Samad (Desa Sombo) dan Saiful Amiri (Desa Sumbermujur)

- **EFISIENSI KINERJA**

Efisiensi kinerja untuk Sasaran Kinerja Meningkatkan Jumlah Keanekaragaman Hayati yang dikelola mencapai 65.10% yang diperoleh dari capaian kinerja 95.58% berupa peningkatan Jumlah Keanekaragaman Hayati yang dikelola. Kinerja tersebut diiringi dengan capaian anggaran 30.48% dari pagu Triwulan II.

Untuk Sasaran Kinerja Meningkatnya Fasilitas Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 100%, capaian anggaran sebesar 25.63% dengan efisiensi 74.37%. Hal ini terjadi karena target anggaran belum disesuaikan dengan rencana perubahan anggaran, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara alokasi anggaran dan capaian kinerja.

Untuk Sasaran Kinerja Meningkatnya lembaga/ masyarakat yang mendapat penghargaan dengan capaian kinerja 50%, capaian anggaran 67.71% dengan efisiensi -17.71% karena capaian kinerja dihitung berdasarkan target tahunan secara penuh, sementara capaian anggaran hanya didasarkan pada pagu anggaran triwulan I dan II. Adapun pada triwulan I, belum terdapat realisasi anggaran karena kegiatan penghargaan baru direalisasikan pada triwulan II. Selisih ini bersifat sementara, dan diperkirakan akan seimbang pada triwulan berikutnya seiring dengan tercapainya seluruh output kegiatan sesuai rencana.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Terlaksananya kegiatan sesuai target kinerja didukung oleh :

1. Pengelolaan RTH yang baik dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam merawat tanaman, menjaga kebersihan
2. Melakukan perbaikan atau pemeliharaan rutin yang diperlukan
3. Pengelola juga perlu memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa pemeliharaan rutin dilakukan secara teratur dan tepat waktu.
4. Komitmen untuk proaktif dalam mengimplementasikan dan meningkatkan kinerja upaya pelestarian lingkungan.
5. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, termasuk melalui inisiatif lokal dan kegiatan sukarela penghijauan.
6. Penerapan media sosial dalam kampanye lingkungan hidup secara berkelanjutan
7. Sistem pemantauan dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mengukur kinerja lingkungan dan memastikan kebijakan serta program berjalan efektif
8. Pemberian hadiah berupa biopori, komposter, hidroponik, dan uang pembinaan yang memacu semangat berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup

- **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**
 1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan merawat RTH juga dapat menjadi faktor penghambat. Jika masyarakat tidak memahami manfaat dari RTH dan tidak peduli terhadap kebersihan serta kelestarian RTH, maka kemungkinan terjadinya kerusakan atau penelantaran RTH akan lebih tinggi.
 2. Ketidakesesuaian waktu penetapan target anggaran dan target kinerja
 3. Perubahan anggaran yang belum teralokasi dalam target kinerja
 4. Faktor administrasi dan koordinasi
- **UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**
 1. Penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga dan merawat RTH. Melalui edukasi dan sosialisasi, masyarakat dapat memahami manfaat dari RTH dan menjadi lebih peduli terhadap kebersihan serta kelestarian RTH.
 2. Penyelarasan perencanaan anggaran dan target kinerja
 3. Pemantauan dan penyesuaian berkala terhadap perubahan anggaran
 4. Penguatan koordinasi dan percepatan administrasi
- **RENCANA TINDAK LANJUT**
 1. Tingkatkan kerjasama antara berbagai pihak terkait, seperti pemerintah daerah, instansi terkait, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam upaya pemeliharaan rutin RTH. Kerjasama yang baik akan memperkuat implementasi program pemeliharaan RTH.
 2. Memperkuat kapasitas pelaksana dengan memberikan pelatihan kepada staf dan meningkatkan sumber daya yang tersedia.
 3. Melakukan penyesuaian target kinerja secara proposional
 4. Membentuk sistem pemantauan yang efektif untuk mengevaluasi kinerja lingkungan secara berkala.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- ☐ Laporan sudah baik
- ☐ Laporan kurang baik
- ☐ Laporan segera diperbaiki
- ☐ Target dan realisasi diteliti ulang
- ☐ Capaian diteliti ulang
- ☐ Lain-lain

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan evaluasi, capaian kinerja triwulan II Tahun 2025 sudah sesuai target triwulan. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) menunjukkan capaian kinerja sebesar 95.58% dengan capaian anggaran 30.48%, sehingga menghasilkan efisiensi kinerja sebesar 65.10%. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat capaian kinerja sebesar 100% dengan capaian anggaran sebesar 25.63%, sehingga menghasilkan efisiensi kinerja 74.37%. Sedangkan untuk Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat menunjukkan capaian kinerja sebesar 50% dengan capaian anggaran 67.71%, sehingga menghasilkan efisiensi -17.71%. Ketidakseimbangan ini terjadi karena belum disesuaikan target anggaran serta perbedaan waktu penetapan target anggaran (triwulanan) dan kinerja (tahunan). Selisih ini bersifat sementara dan diperkirakan akan seimbang pada triwulan berikutnya. Tindak lanjut akan dilakukan sesuai arahan dan petunjuk pimpinan. Dengan demikian akan melaksanakan rencana tindak lanjut sesuai petunjuk pimpinan.

Mengetahui,
KEPALA LINGKUNGAN HIDUP



Dra. HERTUTIK., M.Si
NIP. 19740129200604 1 011

Lumajang, 4 Juli 2025
KEPALA BIDANG PEMELIHARAAN
DAN PENINGKATAN KAPASITAS LH



GUNAWAN EKO P., ST., MT
NIP. 19740129 200604 1 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GUNAWAN EKO P., ST.,MT.**

Jabatan : Kepala Bidang Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Dra. HERTUTIK, M.Si.**

Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,

Dra. HERTUTIK, M.Si.
NIP. 19661114 199403 2 008

Pihak Pertama,

GUNAWAN EKO P., ST., MT.
NIP. 19740129 20064 1 011

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN LUMAJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase pengelolaan RTH	18,99%
2	Meningkatnya lembaga /masyarakat yang mendapat fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	Persentase lembaga /masyarakat yang mendapat fasilitasi pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	100%
3	Meningkatnya lembaga/ masyarakat yang mendapat apresiasi pengelolaan lingkungan hidup	Persentase lembaga/ masyarakat yang mendapat apresiasi pengelolaan lingkungan hidup	83%

Program		Anggaran	
1.	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp.	2.859.069.080
2.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	204.781.190,00
3.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	59.745.750
JUMLAH		Rp.	269.850.480,00

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP


Dra. HERTUTIK, M.Si.
NIP. 19661114 199403 2 008

Lumajang, 10 Januari 2025
KEPALA BIDANG PEMELIHARAAN DAN
PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN
HIDUP


GUNAWAN EKO P., ST., MT.
NIP. 19740129 20064 1 011

LAMPIRAN

❖ DOKUMENTASI KEGIATAN

- Sosialisasi Perpanjangan Penghargaan Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Tahun 2025 Via Google Meeting Tanggal 30 April 2025 pada Sub Keg Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan



- Kegiatan Sosialisasi dan Rekrutmen Saka Kalpataru Tahun 2025 tanggal 6 Mei 2025 pada Sub Keg Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan



- Kunjungan dan Koordinasi dengan Calon Penerima Penghargaan Apresiasi Kalpataru Lestari di KPSSA Kalijambe Sumbermujur, Candipuro pada Sub Keg Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan



- Verifikasi Lapangan Desa/Kelurahan Berseri Prov. Jawa Timur Tahun 2025 Tanggal 20 Mei 2025 di Desa Kebonsari dan Kelurahan Rogotrunan pada Sub Keg Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup



- Pelaksanaan Penyelenggaraan Kegiatan Aksi Lingkungan (Peringatan Hari Lingkungan Hidup) Tanggal 5 Juni 2025 pada Sub Keg Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup



Kegiatan Apel Peringatan HLH, Penanaman Bersama di Halaman Menara Air,



Penyerahan besek dan bibit kepada takmir masjid serta penyerahan penghargaan kepada Desa/Kelurahan Berseri dan Proklim Tingkat Kabupaten pada peringatan HLH



Kerjabakti bersih – bersih Kali Temi

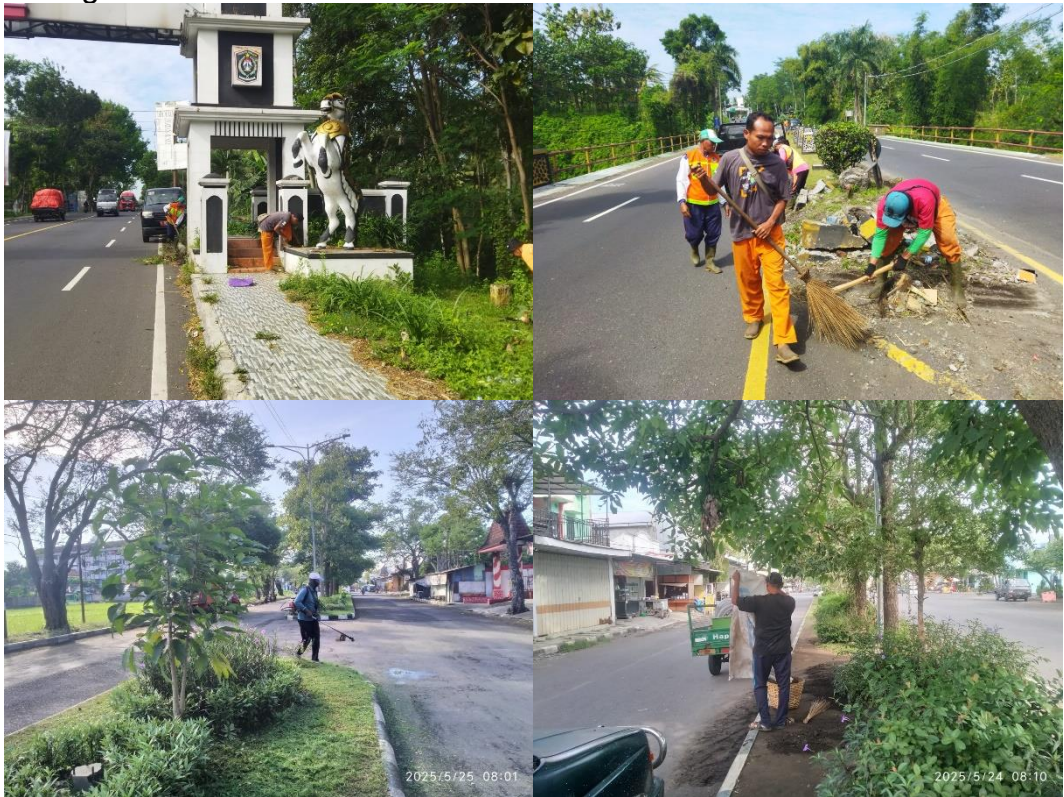
- Pelaksanaan kegiatan “Pantai Lestari Cemara Menyapa” (Penanaman Sukun dan Cemara Laut) dalam event Segoro Topeng Kaliwungu dan Jaran Kencak Tahun 2025 tanggal 28 Juni 2025 pada Sub Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup



- Pendampingan Eco Pesantren di PPTQ Bahrussyifa Bagusari Tanggal 30 Juni 2025 pada sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/Lembaga



- Kegiatan Pengelolaan RTH



Kegiatan Perapian Taman



Kegiatan Penyiraman Tanaman



Kegiatan Perapian dan Pemotongan Pohon

❖ DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA

1. Laporan Kegiatan Peringatan Hari Lingkungan Hidup (HLH) Tahun 2025 pada Sub Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Langsep Nomor 15, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon (0334) 888358, Faksimile 888358
Laman di lumajangkab.go.id, Pos-el lingkungan@lumajangkab.go.id

Kepada : Yth. Sekretaris Daerah
Dari : Pih. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
Nomor : 600.4 21/c/1427.47/2025
Tanggal : 11 Juni 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Laporan Penyelenggaraan Kegiatan Aksi Lingkungan (Peringatan Hari Lingkungan Hidup) Kab. Lumajang Tahun 2025

I. DASAR
Panduan Peringatan HLH (Hari Lingkungan Hidup) Indonesia Tahun 2025

II. POKOK BAHASAN
Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2025 berdekatan dengan Hari Raya Idul Adha yang pada umumnya membungkus daging qurban dengan plastik sekali pakai. Namun, kali ini Dinas Lingkungan Hidup sebagai perwakilan dari pemerintah kabupaten lumajang bermaksud memberikan inovasi dan edukasi dengan melakukan penghijauan lingkungan menara air, membagikan besek bambu sebagai pembungkus daging qurban kepada panitia Idul Adha di beberapa masjid besar di lumajang, sekaligus juga membagikan bibit penghijauan untuk ditanam di lingkungan masjid.

Bersama ini kami laporkan bahwa dalam Aksi Lingkungan (Peringatan Hari Lingkungan Hidup) Kabupaten Lumajang diadakan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 5 Juni 2025
Jam : 07.00 - selesai
Tempat : Menara Air Jl. Suruji Barat, Kel. Ditotunan

dengan tema Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2025 adalah "Ending Plastic Pollution" yang bermakna Indonesia Bebas Sampah dengan rangkaian Kegiatan acara :

1. Talkshow di Radio Suara Lumajang pada Senin, 2 Juni 2025
2. Apel Bersama Peringatan HLH
3. Penghijauan Lingkungan Menara Air (Penanaman 5 Bibit Pulai dan 7 Bibit Sukun)
4. Penyerahan Penghargaan Lingkungan Hidup :
(6 Desa/ Kelurahan Berseri; 11 Desa/ Kelurahan Proklim) Tingkat Kabupaten Tahun 2025
5. Pembagian Besek dan Bibit Pohon
 - 1000 Besek Untuk 15 Masjid Di Kecamatan Lumajang, Sukodono, Dan Tekung
 - 15 Bibit Pulai Dari DLH
 - 15 Bibit Sukun Bantuan BPDAS

6. Kerja Bakti Bersama Di Saluran Temi

7. Aksi Serentak Bersih Sampah Plastik Oleh Instansi/Lembaga/Komunitas/Masyarakat di Lingkungan Masing – Masing (5 Juni 2025)

Peserta dan Undangan yang hadir terdiri dari :

- Ibu Bupati
- Kepala TP PKK Kab. Lumajang
- Asisten Perekonomian dan Pembangunan
- Kepala SKPD terkait Kab. Lumajang
- Kepala Kantor Kementerian Agama
- Camat Lumajang, Pih. Lurah dan Perangkat Kelurahan Ditotunan
- Anggota Polsek Lumajang
- Anggota Koramil Kec. Lumajang
- Akademisi Perguruan Tinggi di Kab. Lumajang
- Pimpinan Perusahaan di Kab. Lumajang
- Desa/Kelurahan Proklim dan Berseri Kab. Lumajang
- Staf Dinas Lingkungan Hidup
- Takmir/ Pengurus Masjid di Lingkup Kabupaten Lumajang
- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, dan Masyarakat Kelurahan Ditotunan dan
- Komunitas Peduli Lingkungan di Lumajang

± Total peserta 340 orang

Demikian Laporan Penyelenggaraan Aksi Lingkungan Peringatan Hari Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang Tahun 2025 yang dapat kami sampaikan.

Pih. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



AGUS ROKHMANTO ROZAQ, MT.
NIP. 19661114 1994032 2 008



2. Laporan Kegiatan Saka Kalpataru TW II pada Sub Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan



LAPORAN

Kepada : Yth. Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Nomor : 600.4.20.1/ 538 /427.47/2025
Tanggal : 2 Juli 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup (Saka Kalpataru)

I. DASAR HUKUM

- Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H “Masyarakat Berhak untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat”;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka
- Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 198 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Kalpataru

II. POKOK BAHASAN

Bersama ini kami laporkan bahwa dalam Kegiatan Sekolah Adiwiyata Triwulan II Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan beberapa kegiatan, yakni :

- Pada tanggal 6 Mei 2025 Tim DLH Kab. Lumajang menyelenggarakan Sosialisasi dan Rekrutmen Anggota Saka Kalpataru 2025 di Aula Kwardcab Lumajang. Kegiatan ini bertujuan untuk Menetapkan anggota Saka Kalpataru 2025 dari beberapa sekolah SMA/ sederajat, Melakukan sosialisasi tentang kegiatan Saka Kalpataru pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, dan Berkoordinasi dengan Kwardcab Lumajang mengenai program Pramuka Lumajang

- Pada tanggal 6 Mei – 31 Juni 2025 Pendaftaran Anggota Saka Kalpataru melalui Sosial Media
- Pada tanggal 23 Mei 2025 Pimpinan Saka Kalpataru mengikuti kegiatan Temu Pimsako dan Pimsako yang diselenggarakan Kwardcab Lumajang
- Pada tanggal 3 Juni 2025 Pembentukan Panitia Seleksi Anggota Saka Kalpataru

III. HASIL YANG DICAPAI

- Melakukan sosialisasi dan pembukaan pendaftaran anggota baru tentang Saka Kalpataru kepada SMA/SMK/MA/Sederajat di Lumajang
- Membuka pendaftaran anggota baru Saka Kalpataru Tahun 2025/2026 untuk pelajar SMA/SMK/MA/Sederajat di Lumajang
- Berkoordinasi dengan Kwardcab Lumajang mengenai program Pramuka Lumajang

IV. KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

Kesimpulan :

Gerakan Peduli Lingkungan Hidup bisa dilaksanakan secara berkelompok atau secara individu. Meningkatkan partisipasi generasi muda merupakan salah satu upaya strategis yang dilakukan, salah satunya melalui gerakan Pramuka dalam naungan Saka Kalpataru.

Tindaklanjut :

Menyelenggarakan kegiatan pelantikan anggota Saka Kalpataru dan melaksanakan pendampingan dan pelatihan secara rutin Saka Kalpataru.

Demikian laporan kami sampaikan. Mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[Signature]
Dra. HERTUTIK, M.Si.
NIP. 19661114 199403 2 008

Tembusan :
Yth. Bupati Lumajang (sebagai laporan)

Lampiran Laporan
Tanggal :
Nomor : 600.4.20.1/ /427.47/2025
Perihal : Laporan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
(Saka Kalpataru)

DOKUMENTASI KEGIATAN

A. Kegiatan Sosialisasi dan Rekrutmen Saka Kalpataru



B. Kegiatan Temu Pimsaka dan Pimsako Kwarcab Lumajang



C. Kegiatan Koordinasi dan Pelatihan Public Speaking Saka Kalpataru oleh Kwarcab Lumajang



3. Laporan Kegiatan Sub Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat (Peringatan Hari – hari di Bidang Lingkungan Hidup) Triwulan II Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Langsep Nomor 15, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telepon (0334) 888358, Faksimile 888358
Laman di h.lumajangkab.go.id, Pos-el lingkungan@lumajangkab.go.id

LAPORAN

Kepada : Yth. Sekretaris Daerah
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Nomor : 600.4.21/ 5-89 /427.47/2025
Tanggal : 2. Juli 2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat Triwulan II Tahun 2025

A. DASAR HUKUM

- 1) Undang – Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 H “Masyarakat Berhak untuk Mendapatkan Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat”;
- 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3) UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- 4) Peraturan Menteri PUPR No. 29 Tahun 2018 tentang Pembangunan Lingkungan Permukiman Berbasis Masyarakat (PLPBM)

B. POKOK BAHASAN

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk membangun kesadaran dan tanggung jawab keluarga sebagai bagian dari masyarakat dalam menjaga, merawat, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekitarnya, serta menciptakan kawasan permukiman yang bersih, sehat, tertata, dan berkelanjutan.

1. Pada tanggal 17 April 2025 Bidang Harling melaksanakan koordinasi intern Bidang untuk pembahasan kegiatan Hari Bumi, ditetapkan kegiatan sosialisasi sekaligus aksi penanaman yang melibatkan instansi Pemerintah di Jalan Langsep

2. Pada tanggal 18 April 2025 tim menindaklanjuti hasil koordinasi internal
3. Pada tanggal 22 April 2025 pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan aksi penanaman dalam rangka Hari Bumi Sedunia Tahun 2025 serta mendampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup untuk melaksanakan aksi penanaman di MTsN 1 Lumajang dalam rangka mendukung program 1000 pohon Kemenag Lumajang.
4. Pada tanggal 23 Juni 2025 berkenaan dengan event Segoro Topeng Kaliwungu dan Jaran Kencak Tahun 2025 dengan tema “Mystical of Kaliwungu” dimana di dalamnya ada kegiatan “Pantai Lestari Cemara Menyapa” yang diisi dengan penanaman cemara laut dan sukun di Pantai Watu Pecak yang direncanakan pada tanggal 28 Juni 2025 (sesuai e flyer yang dibuat Dinas Pariwisata). Pada tanggal 23 Juni 2025 ini DLH mengadakan rapat koordinasi dengan instansi terkait, antara lain Satpol PP, Dinas Pariwisata, Dinas Komunikasi dan Informatika, Perum Perhutani, Kecamatan Pasirian, dan Pempdes Selok Awar – awar.
5. Pada tanggal 24 Juni 2025 DLH mengadakan koordinasi dengan Pempdes Selok Awar – awar dan melakukan cek lokasi kegiatan penanaman.
6. Pada tanggal 28 Juni 2025 Kegiatan “Pantai Lestari Cemara Menyapa” dilaksanakan pada pukul 14.00 di Pantai Watu Pecak dengan dihadiri ± 200 peserta dan 200 bibit tanaman (100 sukun dan 100 pulau). Turut hadir memberi sambutan yakni Bapak Sekda Kab. Lumajang yang didampingi oleh :
 - Ketua TP PKK Kab. Lumajang
 - Ketua Dharma Wanita Persatuan Kab. Lumajang
 - Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - Kepala OPD di lingkungan Pemkab Lumajang dan Pemprov Jawa Timur
 - Pimpinan Perusahaan (Perhutani, Bank Jatim, ASPPILU)
 - Gerakan Pramuka Kwaran Pasirian
 - Sekolah Adiwiyata
 - Eco Pesantren
 - Komunitas Peduli Lingkungan (WCDI, Majelis Pmih, BEM ITB WIGA, GTI TC)
 - Staf Dinas Lingkungan Hidup
 - Perangkat Desa Dan Masyarakat Desa Selok Awar – Awar
 - Pokdarwis Pantai Watu Pecak

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Memberikan edukasi kepada ASN khususnya yang berkantor di Jalan Langsep tentang pentingnya menjaga lingkungan.
2. Turut melaksanakan aksi penanaman pohon langsep sebagai kawasan tematik sesuai dengan nama jalan.
3. Mengajak peran serta masyarakat melestarikan lingkungan lewat penghijauan melalui momen Hari Bumi dan Kegiatan Pantai Lestari Cemara Menyapa.

D. PENUTUP

Demikian laporan kami sampaikan. Mohon petunjuk dan arahan lebih lanjut

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

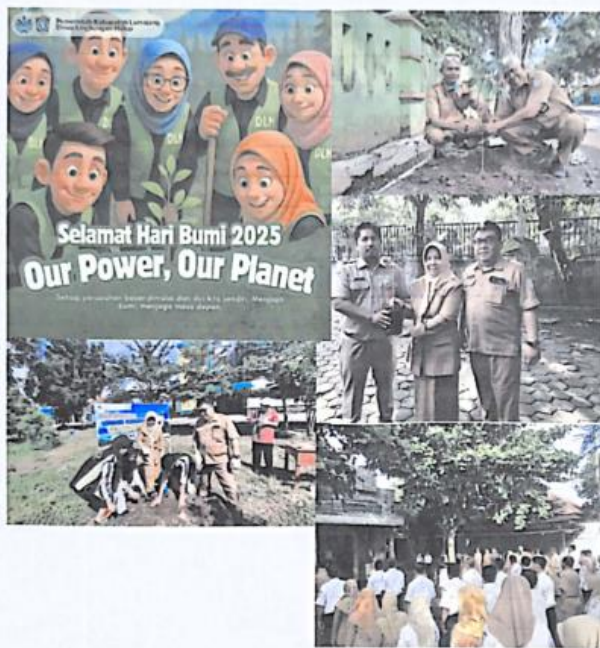

Dra. HERTUTIK, M.Si.
NIP. 19661114 199403 2 008

Tembusan :
Yth. Bupati Lumajang (sebagai laporan)

Lampiran Laporan
Tanggal :
Nomor : 600.4.21/ /427.47/2025
Perihal : Laporan Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat Triwulan II Tahun 2025

DOKUMENTASI KEGIATAN

1) Peringatan Hari Bumi Sedunia Tahun 2025



2) Rapat Koordinasi Persiapan Kegiatan "Pantai Lestari Cemara Menyapa" tanggal 23 Juni 2025



3) Koordinasi Persiapan Kegiatan "Pantai Lestari Cemara Menyapa" dengan Pemdes Selok Awar – awar dan cek lokasi kegiatan penanaman tanggal 24 Juni 2025



4) Pelaksanaan kegiatan "Pantai Lestari Cemara Menyapa" (Penanaman Sukun dan Cemara Laut) dalam event Segoro Topeng Kaliwungu dan Jaran Kencak Tahun 2025 tanggal 28 Juni 2025





PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Lingsew Nomor 15, Kelurahan Kapuhary, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67110
Telepon (0334) 888.358 - Faksimile (0334) 888.358
Laman dlh.lumajangkab.go.id - Pos el: lingkungan@lumajangkab.go.id

Lumajang, 21 April 2025

Nomor : 600.4.20.1/28/427.47/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Undangan Apel Bersama Peringatan Hari Bumi

Yth. Daftar terlampir
di
LUMAJANG

Dalam rangka memperingati Hari Bumi Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang akan menyelenggarakan kegiatan Apel Bersama yang dilanjutkan dengan Penyerahan dan Penanaman Pohon Langsep di depan masing – masing instansi sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr. untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Selasa / 22 April 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d selesai
Tempat : Halaman Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang
Acara : Apel Bersama Peringatan Hari Bumi
Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup,



Dra HERTUTIK, M.Si.
Pembina Utama Muda / IVic
NIP. 196611141994032008

Tembusan:
1. Bupati Lumajang
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BPS-E) Badan Siber dan Sandi Negara



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7, Kecamatan Rogojemuran, Kecamatan Lumajang,
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67116
Telepon (0334) 881146 - 881205, Faksimile 881146
Laman lumajangkab.go.id

Lumajang, 24 Juni 2025

Nomor : 600.4.21/50/427.47/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Undangan

Yth. Daftar terlampir
di
LUMAJANG

Sehubungan dengan kegiatan Segoro Topeng Kaliwungu Jaran Kencak Tahun 2025 "Mystical of Kaliwungu", kami bermaksud mengundang Saudara untuk hadir pada:

Hari/Tanggal : Sabtu / 26 Juni 2025
Waktu : 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Pantai Watu Pecak, Pasiripan, Lumajang
Acara : Penanaman Bibit Tanaman Cemara Laut dan Sukun
Keterangan :

- Mengenakan kaos instansi/komunitas masing – masing
- Membawa peralatan menanam
- Membawa lunch / alat minum

Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kehadiran dan partisipasi Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah,



AGUS TRIYONO

Tembusan:
1. Bupati Lumajang
2. Wakil Bupati Lumajang

BAB I PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

Sebagaimana diatur pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dibawah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang mempunyai tugas :

1. Perumusan Kebijakan teknis dan penyusunan program kerja bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3;
2. Perumusan informasi dan kebijakan penanganan dan pengurangan sampah di kabupaten/kota;
3. Menyusun informasi penanganan sampah tingkat Kabupaten/ Kota;
4. Pelaksanaan kegiatan dan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
5. Melaksanakan kebersihan jalan, trotoar dan drainase;
6. Pelaksanaan penyediaan sarpras penanganan sampah;
7. Menetapkan lokasi tempat TPS, TPST, TPA sampah dan fasilitas penanganan sampah lainnya;
8. Pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat penanganan sampah;
9. Pelaksanaan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
10. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
11. Pelaksanaan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
12. Pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana penanganan sampah;
13. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kabupaten/kota;
14. Penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
15. Perumusan kebijakan pengurangan sampah;
16. Pelaksanaan pembinaan pembatasan timbulan sampah kepada produsen/ industri;
17. Pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
18. Pelaksanaan pembinaan pendaur ulangan sampah;
19. Penetapan lokasi tempat untuk TPS3R, PDU dan fasilitas pengurangan sampah lainnya;
20. Pelaksanaan kerjasama dengan perusahaan/ Industri Daur Ulang Sampah;
21. Pelaksanaan fasilitasi perizinan pengelolaan sampah;

22. Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (non pemerintah);
23. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (non pemerintah);
24. Pelaksanaan pemeliharaan sarana prasarana pengurangan sampah;
25. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan penyimpanan sementara limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
26. Pelaksanaan koordinasi perizinan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
27. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
28. Penyusunan kebijakan perizinan pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
29. Penyusunan koordinasi kebijakan perizinan pengumpulan dan pelaksanaan perizinan bagi pengumpul limbah B3;
30. Pelaksanaan koordinasi perizinan pengangkutan Limbah B3 menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
31. Pelaksanaan koordinasi perizinan Penimbunan Limbah B3 dilakukan dalam satu daerah Kabupaten/Kota;
32. Pelaksanaan koordinasi perizinan penguburan limbah B3;
33. Pemantauan dan pengawasan terhadap pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah B3;
34. Penyusunan laporan dan informasi tentang kebijakan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga;
35. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi tentang pengelolaan sampah; dan
36. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Tabel 2.1

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Sampah LB3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase sampah terkelola	42,60%
2.	meningkatnya titik usaha dengan pengelolaan limbah B3 sesuai standar	Persentase titik usaha dengan pengelolaan limbah B3 sesuai standar	50,00%

2.2. PENGUKURAN KINERJA

• CAPAIAN KINERJA TW II

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase sampah terkelola	42,60%	24,26%	56,94%
meningkatnya titik usaha dengan pengelolaan limbah B3 sesuai standar	Persentase titik usaha dengan pengelolaan limbah B3 sesuai standar	50,00%	48,46%	96,92%

- **PENYAJIAN DATA KINERJA**

Pada triwulan II (dua) capaian kinerja berdasarkan 2 (tiga) indikator yaitu Presentase sampah terkelola terealisasi sebesar 24,26% dengan rincian jumlah sampah yang terkelola 44.416 ton, Persentase titik usaha dengan pengelolaan limbah B3 sesuai standar yang terealisasi sebesar 48,46% dengan rincian 2 unit yaitu Klinik Syahbi Meditra dan PT. Bumi Subur. Damai dimana usaha tersebut telah memenuhi standart penyimpanan Limbah B3 meliputi persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3.

- **EFISIENSI KINERJA**

Efisiensi kinerja pada indikator Presentase sampah terkelola sebesar -6,98 berupa prosentase sampah terkelola 21,66 dengan diiringii capaian anggaran sebesar 35,28%, Efisiensi kinerja pada indikator titik usaha dengan pengelolaan limbah B3 sesuai standar sebesar 28,17 berupa 2 unit usaha yang Klinik Syahbi Meditra dan PT. Bumi Subur dengan diringi capaian anggaran sebesar 65,67%.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

- **ANALISA FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Kemudahan dalam proses koordinasi, ketersediaan SDM, ketersediaan sarana prasarana dan anggaran menjadi point yang dapat memudahkan dalam proses pencapaian target kinerja yang ditetapkan

- **ANALISA FAKTOR PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Ketersediaan SDM, ketersediaan sarana prasarana dan ketersediaan anggaran yang terbatas menjadi faktor yang menyebabkan pekerjaan tidak dapat tertangani/ terselesaikan dengan tuntas

- **UPAYA / SOLUSI UNTUK MENGATASI PENGHAMBAT KEBERHASILAN CAPAIAN KINERJA**

Melakukan pembagian pekerjaan secara detail dengan mempertimbangan ketersediaan SDM, sarana prasarana dan anggaran.

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT

Meningkatkan kinerja melalui pelaksanaan kegiatan dan realisasi kinerja pada triwulan selanjutnya

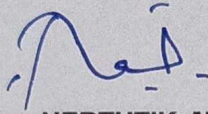
LAMPIRAN

- ❖ DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
- ❖ DOKUMENTASI KEGIATAN
- ❖ DOKUMEN BUKTI DUKUNG DATA KINERJA

BAB III PENUTUP

Capaian kinerja pada Triwulan II (dua) tahun 2025 belum sepenuhnya sesuai dengan yang target triwulan II yang direncanakan. Berdasarkan capaian indikator presentase sampah terkelola terealisasi sebesar 56,94%, Persentase titik usaha dengan pengelolaan limbah B3 sesuai terealisasi sebesar 96,92%. Dengan demikian akan melaksanakan rencana tindak lanjut sesuai petunjuk pimpinan.

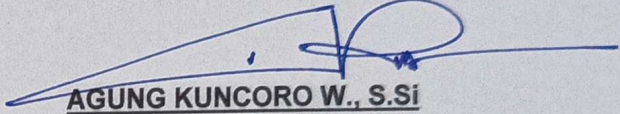
Mengetahui,
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP



Dra. HERTUTIK, M.Si
NIP. 19661114 199403 2 008

Lumajang, Juli 2025

KEPALA BIDANG PENGELOLAAN
SAMPAH DAN LB3



AGUNG KUNCORO W., S.Si
NIP. 19840330 200903 1 004

Tabel 2.3

Cost per outcome Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan LB3 Tahun 2025 - Triwulan II

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi
			Target	Realisasi	%	Pagu (Rp.)	Realisasi	Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/4)	(7)	(8)	(9=8/7)	(10=6-9)
1	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase sampah terkelola	42,60	24,26	56,94				1. 21,66 2. 28,17
2	meningkatnya titik usaha dengan pengelolaan limbah B3 sesuai standar	Persentase titik usaha dengan pengelolaan limbah B3 sesuai standar	50,00	48,46%	96,92%				
1	Pengelolaan Sampah					1.501.851.357,00	529.813.200,00	35,28	
2	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta					24.670.500,00	12.173.000,00	65,67	